

Kepuasan, Menjaga Kehormatan, Sederhana Dalam Hidup Dan Memberi Nafkah Serta Mencela Tindakan Meminta-Minta Tanpa Alasan Yang Sangat Mendesak

Ketahuiilah, saudaraku yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, bahwa *qana'ah* (rasa puas) berarti ridha terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah ﷻ.

Dari kepuasan itu lahir sikap menjaga kehormatan diri, yakni sikap untuk tidak melihat-lihat apa yang menjadi milik orang lain serta tidak mengeluhkan keadaan terkecuali kepada Allah ﷻ, Yang Mahabesar dan Mahatinggi.

Lebih-lebih jika hal itu dibentengi pula dengan kesederhanaan, yang seseorang tidak perlu kikir terhadap diri sendiri sehingga bersikap pelit untuk memberi nafkah, juga jangan mengulurkannya selebar-lebarnya (boros). Siapa yang dianugerahi sikap tersebut maka beruntunglah dia dan baginya tempat yang baik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... ﴾

"Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya." (QS. Hud [11]: 6)

Allah memberitahukan bahwa Dia akan menjamin seluruh rezeki makhluk-makhluk-Nya baik yang kecil maupun yang besar, baik yang ada di lautan maupun di daratan. Dan bahwasanya Dia ﷻ mengetahui akhir perjalanannya di muka bumi yang menjadi tempat berdiamnya serta mengetahui pula di mana tempat mereka berlindung dan itu adalah tempat penyimpanannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا...﴾ (٣٣)

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Yakni, kaum Muhajirin yang melakukan perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka menempati Madinah, sedangkan mereka tidak mendapatkan sarana yang dapat mencukupi kebutuhan mereka, serta tidak juga mereka dapat melakukan perjalanan demi untuk mencari kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti itu, orang yang tidak tahu akan menyangka bahwa mereka ini adalah orang kaya karena terbukti mampu menjaga diri dalam pakaian, keadaan, serta ucapan mereka, dan mereka tidak pernah mendesak dalam meminta; tetapi, orang yang benar-benar memperhatikan mereka pasti akan mengetahui mereka.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٦٧)

“Dan (termasuk hamba-hamba Rabb Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqân [25]: 67)

Maksudnya ialah mereka tidak berlaku mubazir dalam berbelanja, yakni dengan membelanjakannya melebihi kebutuhan, dan tidak juga kikir kepada keluarga, yakni dengan menahan hak dan tidak mencukupi kebutuhan mereka. Akan tetapi, sebaik-baik sikap adalah pertengahan di antara keduanya, tidak terlalu boros dan tidak pula kikir.

Lebih lanjut, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 56-57)

Allah ﷻ memberitahukan alasan penciptaan jin dan manusia, yakni Dia menciptakan mereka supaya mereka menyembah-Nya secara suka rela atau dipaksa, bukan karena kebutuhan diri-Nya terhadap mereka, tetapi justru mereka yang miskin lagi sangat membutuhkan-Nya dalam segala keadaan mereka. Sungguh, Dia ﷻ adalah Pencipta dan Pemberi rezeki mereka.

Adapun hadits-hadits yang membahas hal ini sudah dinukilkan pada dua bab lalu, namun ada lagi yang belum dikemukakan, sebagai berikut.

Hadits No. 522

٥٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.))
(متفق عليه)

522. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: “Bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyak harta, tetapi yang disebut kekayaan adalah kekayaan jiwa.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (XI/271—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1051).

Kandungan Hadits

1. Kekayaan yang membawa manfaat lagi terpuji yaitu kekayaan jiwa. Karena apabila seseorang tidak tergiur oleh harta milik orang lain dan merasa puas dengan apa yang telah dikaruniakan Allah ﷻ, maka dia akan menjauh dari ketamakan.

Pemilik jiwa seperti itu akan memilih hal-hal yang bernilai tinggi dan berakhlak mulia, sehingga dengan demikian dia akan memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada kekayaan materi yang sering kali menghasilkan sifat rakus, kikir, dan tamak.

Sifat-sifat buruk yang disebutkan sebagai akibat tersebut akan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam hal-hal yang hina-dina, akhlak yang tercela, dan keinginan yang buruk.

2. Kekayaan jiwa bisa dihasilkan dari kepuasan dan tidak rakus untuk selalu mencari tambahan di luar kebutuhan.

Hadits No. 523

٥٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كِفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.))
(رواه مسلم)

523. Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Beruntunglah orang yang telah memeluk Islam, diberikan rezeki yang sekadar cukup, serta oleh Allah dibuat merasa puas atas apa yang telah Dia berikan kepadanya.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan di pembahasan hadits nomor (513), dalam Bab “Keutamaan Lapar dan Kesederhanaan Hidup”.

٥٢٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: ((يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ حُلُوٌّ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ؛ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى))
 قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَشْهَدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤْفَى.
 (متفق عليه)

524. Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, bahwasanya dia menceritakan: “Aku pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau lantas memberiku, kemudian aku meminta lagi kepada beliau, dan beliau pun memberiku. Lalu aku meminta lagi kepada beliau, dan beliau pun memberiku.

Setelah itu, beliau bersabda: 'Hai Hakim, sesungguhnya harta ini amat segar dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa maka dia akan diberi keberkahan padanya. Sedangkan barang siapa yang mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, maka dia pun tidak akan memperoleh berkah padanya, hingga dia seperti orang yang terus makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.'

Hakim meneruskan ceritanya: Lalu aku menyatakan: 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menerima pemberian apa pun dari orang lain sepeninggalmu sampai aku meninggal dunia.'

Abu Bakar رضي الله عنه pernah memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, tetapi Hakim menolak untuk menerimanya. Kemudian Umar رضي الله عنه juga pernah memanggilnya untuk diberikan sesuatu, tetapi Hakim tetap menolak menerimanya. Maka Umar pun berkata: 'Wahai sekalian kaum Muslimin, aku mempersaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah menawarkan bagian harta rampasan yang menjadi hak Hakim sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, tetapi dia enggan mengambilnya.' Dengan demikian, Hakim tetap tidak mau menerima pemberian dari seorang pun sesudah atau sepeninggal Nabi ﷺ hingga menemui ajalnya." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (III/335—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1035).

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku."

Kosa Kata Hadits

- **سَأَلْتُ** : Aku meminta harta kepada beliau.
- **خَضِرٌ حُلْوٌ** : Segar dan manis. Di sini, Rasulullah ﷺ mengidentikkan harta mirip dengan buah yang segar dan manis, sebab kecenderungan dan kecintaan jiwa padanya.
- **بُورِكَ فِيهِ** : Diberi keberkahan padanya. Maksudnya, dia akan merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak perlu lagi pada yang banyak.
- **الْعُلْيَا** : Atas. Yang dimaksud ialah tangan yang memberi.
- **السُّفْلَى** : Bawah. Maknanya, tangan yang meminta.

Kandungan Hadits

1. Penjelasan tentang kedermawanan Rasulullah ﷺ yang sangat baik, yakni beliau memberi pemberian kepada orang seperti orang yang tidak takut miskin selamanya.
2. Memberikan nasihat dan dorongan untuk memberi manfaat kepada saudara pada saat memberi suatu pertolongan, karena jiwa selalu siap untuk mengambil manfaat melalui kata-kata yang baik.
3. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta.
4. Mengumpulkan harta tanpa adanya kebutuhan akan mendatangkan mudharat dan tidak memberi manfaat.
5. Menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain apalagi dalam keadaan tidak mendesak.
6. Penepatan janji oleh al-Hakim bin Hizam yang pernah diucapkannya kepada Rasulullah ﷺ.
7. Disunnahkan untuk mempersaksikan terhadap orang yang menolak mengambil haknya.



٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ
 نَعْتَقِبُهُ، فَنَقَبْتُ أَقْدَامُنَا وَنَقَبْتُ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا
 نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرْقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا
 نَعِصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرْقِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى
 بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أذْكُرَهُ!
 قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.
 (متفق عليه)

525. Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia menuturkan: "Kami pernah pergi bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم di dalam suatu peperangan, yang pada waktu itu kami berjumlah enam orang dengan satu ekor unta, sehingga kami pun harus bergantian menaikinya, karenanya kaki kami pecah-pecah, demikian juga dengan kakiku, bahkan kuku-kuku kami terkelupas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu, peperangan saat ini disebut dengan "Dzaturriqa" (yang bertambal) karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain."

Lebih lanjut, Abu Burdah mengatakan: "Lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut, dan setelah itu dia tidak mau menceritakannya lagi seraya menyatakan: 'Untuk apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku perbuat.' Seakan-akan dia tidak suka apabila sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar (yakni diketahui orang lain)."

(Muttafaq 'alaih)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/417—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1816).

Kosa Kata Hadits

- غَزَاةٌ : Peperangan.
- نَعْتَقِبُهُ : Bergantian dalam menaiki binatang tunggangan.
- فَتَقَبَّتْ : Kulit kaki kami pecah-pecah.
- نَعَصِبُ : Membalut.
- مَا كُنْتُ أَضْنَعُ بِأَنْ أَذْكَرَهُ : Untuk apa aku menyebut-nyebutnya.

Kandungan Hadits

1. Penjelasan perihal kesederhanaan hidup para Sahabat dan kesabaran mereka dalam menjalaninya yang disertai dengan keridhaan.
2. Diperbolehkan saling bergantian menaiki satu binatang tunggangan (termasuk kendaraan lainnya).
3. Dibolehkan menyebutkan amal shalih serta membicarakan nikmat Allah ﷻ selama tidak disertai dengan sikap riya dan sum'ah, selain pembicaraan tersebut juga harus dapat menjadi peringatan sekaligus memberi manfaat bagi umat manusia.
4. Dimakruhkan bagi seseorang menceritakan amal shalih yang pernah dikerjakannya, karena ditakutkan dia terjebak dalam sifat riya.



٥٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّى فَوْقَ وَإِسْكَانِ
 الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَتَى بِمَالٍ أَوْ سَبِيٍّ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا، وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ
 أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا؛ فَحَمِدَ اللَّهُ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:
 ((أَمَّا بَعْدُ؛ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدْعُ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى
 فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ
 فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ)) قَالَ عَمْرُو
 بْنُ تَغْلِبَ: فَوَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حُمْرَ النَّعَمِ. (رواه البخاري)

526. Dari Amr bin Taghlib رضي الله عنه, bahwasanya suatu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم dibawakan harta atau tawanan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau memberi beberapa orang dan tidak memberi beberapa orang. Kemudian beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak beliau beri itu mencela (keputusan) beliau, maka karenanya beliau memuji Allah serta memberi sanjungan kepada-Nya.

Sesudah itu, beliau bersabda: "Amma ba'du. Demi Allah, sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain, dan orang yang tidak aku beri itu lebih kusukai daripada orang yang aku beri. Sungguh, aku hanya memberi orang-orang yang aku lihat di dalam hati

mereka terdapat kesedihan dan keresahan. Lantas, aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah jadikan dalam hati mereka kekayaan dan kebaikan, yang di antara mereka adalah Amr bin Taghlib.” Amr bin Taghlib mengemukakan: “Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah ﷺ menyangkut diriku itu ditukarkan dengan ternak yang bagus-bagus.” (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/403—*Fathul Bâri*).

Kosa Kata Hadits

- سَيْءٌ : Tawanan, baik yang terdiri dari kaum wanita maupun anak-anak dari pihak musuh.
- عَتَبُوا : Mencela.
- أَدْعُ : Meninggalkan (tidak memberi).
- الْجَزَعُ : Kesedihan, rasa takut, dan tidak sabar.
- الْغِنَى وَالْخَيْرُ : Kekayaan dan kebaikan. Yang dimaksud ialah keridhaan dan kepuasan.
- حُمْرُ النَّعَمِ : Ternak terbagus. Ungkapan itu adalah perumpamaan yang dipergunakan untuk mengungkapkan setiap hal yang berharga.

Kandungan Hadits

1. Disunnahkan dalam melakukan khutbah supaya memulai dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, Rabb yang Dia memang berhak atasnya.
2. Harta kekayaan dan kenikmatan dunia bukan tolok ukur kemuliaan dan kehormatan seseorang. Hadits ini sungguh menghapus nilai-nilai jahiliyyah yang menyuarakan: “Nilai seseorang itu tergantung pada harta kekayaannya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki uang satu *qirsy* (sekitar satu sen) maka nilai orang tersebut di bawah satu *qirsy*.”

3. Hikmah Rasul ﷺ dalam menyatukan hati dan menyelamatkannya dari kebinasaan.
4. Perintah kepada setiap Muslim agar senantiasa ridha terhadap rezeki yang diterimanya tanpa harus meminta-minta atau memaksa.
5. Kebahagiaan serta kegembiraan seorang Mukmin atas kebaikan yang tampak dari dirinya.
6. Keutamaan Amr bin Taghlib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

Hadits No. 527

٥٢٧ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 ((أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ
 الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ
 يُغْنِهِ اللهُ.)) (متفق عليه)

527. Dari Hakim bin Hizam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah (sedekah) dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah ﷻ akan menjaganya; dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh hadits di atas adalah milik al-Bukhari, sedangkan lafazh milik Muslim lebih ringkas.

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (III/284—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1034).

Kosa Kata Hadits

- **بِمَنْ تَعُولُ** : Orang yang menjadi tanggungan, di antaranya istri atau orang tua; atau anak-anak yang membutuhkan atau pelayan.
- **خَيْرٌ** : Lebih baik.
- **ظَهْرُ غِنَى** : Tidak membutuhkannya.
- **يَسْتَعْفِفُ** : Menahan diri untuk tidak meminta-minta.
- **يَسْتَغْنِي** : Menampakkan kecukupan.

Kandungan Hadits

1. Penjelasan mengenai beberapa macam tangan.
Yang terbaik adalah tangan yang memberi dan berinfak di jalan atau demi menegakkan agama Allah ﷻ.
Kemudian tangan yang memberi dengan tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak pula menyakiti orang yang diberi.
Lalu tangan yang menahan diri untuk tidak menerima.
Dan selanjutnya, tangan yang menerima tanpa meminta-minta.
Serta yang terburuk adalah tangan yang meminta-minta dan tangan yang tidak mau memberi.
2. Orang yang paling berhak diberi nafkah adalah mereka yang berada di bawah pemeliharaan orang Muslim.
3. Mengutamakan hidup kaya dengan syarat menunaikan hak-haknya atas orang miskin, sebab pemberian itu dilakukan apabila si pemberi sudah berkecukupan.
4. Dimakruhkan untuk menyedekahkan apa yang masih dibutuhkan atau menyedekahkan seluruh apa yang dimiliki seseorang supaya dia tidak terpaksa meminta-minta kepada orang lain.
5. Memelihara diri dari meminta-minta serta merasa cukup terhadap pemberian Allah ﷻ dapat membuahkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan.

٥٢٨- وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ.)) (رواه مسلم)

528. Dari Abu Sufyan Shakhr bin Harb رضي الله عنه, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Janganlah kalian mendesak tatkala meminta. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian meminta sesuatu kepadaku lalu dengan terpaksa aku memberikan sesuatu itu kepadanya, melainkan dia tidak akan diberikan berkah pada apa yang kuberikan baginya itu.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1038).

Kosa Kata Hadits

- **تُلْحِفُوا** : Jangan mendesak dalam atau ketika meminta.
- **كَارِهِ** : Terpaksa.
- **فَيُبَارِكُ** : Maka ia akan diberikan berkah. Maksudnya, dia tidak akan diberikan berkah pada apa yang diminta itu.

Kandungan Hadits

1. Larangan mendesak orang lain dengan terus mengajukan permintaan, serta larangan membebani mereka hingga terpaksa memberi lantaran rasa malu, sebab sesuatu yang diberikan secara tidak ridha atau karena tidak enak hati ini tidak akan membawa berkah, bahkan ia haram.

2. Penjelasan mengenai kedermawanan Rasulullah ﷺ dan beliau tidak pernah menolak peminta.
3. Seorang pemimpin seyogianya menyampaikan pesan dan memberi nasihat kepada bawahannya jika mereka terjerumus dalam larangan syariat atau dikhawatirkan mereka akan terjerumus ke dalamnya.

[Hadits No. 529]

٥٢٩ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: ((أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ)) فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: ((عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَتُطِيعُوا)) وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً: ((وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا)) فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطَ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.
(رواه مسلم)

529. Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Asyja'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia bercerita: "Kami, yang berjumlah sembilan atau delapan atau tujuh orang pernah bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah ﷺ?' Padahal waktu itu kami baru saja berbaiat, maka kami katakan: 'Kami telah berbaiat kepada engkau, wahai Rasulullah?'"

Kemudian beliau bersabda: ‘Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah?’ Lantas kami mengulurkan tangan kami seraya berkata: ‘Sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah. Lalu dalam hal apa kami harus berbaiat lagi kepadamu?’

Beliau menjawab: ‘Yakni, kalian harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, shalat lima waktu, serta harus selalu taat.’ Beliau pun menyampaikan sebuah kalimat secara pelan: ‘Dan janganlah kalian meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain.’

Aku telah menyaksikan bahwa ada salah seorang di antara kelompok itu yang cambuknya jatuh tetapi dia tidak meminta kepada seseorang untuk mengambilkan cambuk tersebut untuknya.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1043).

Kosa Kata Hadits

- حَدِيثُ عَهْدٍ بَيْنَةٍ : Kami belum lama ini telah berbaiat.
- فَعَلَامَ : Atas apa?

Kandungan Hadits

1. Disunnahkan memperbarui perjanjian untuk benar-benar beriman kepada Allah ﷻ serta ikhlas dalam menyembah (beribadah kepada) Dia dan menjalankan syariat-Nya.
2. Baiat itu harus benar-benar jelas dan tidak boleh samar.
3. Kesegeraan para Sahabat untuk memenuhi seruan Rasulullah ﷺ jika beliau menyeru atau menganjurkan mereka melakukan sesuatu.
4. Wajib memenuhi baiat dan tidak boleh melanggar.
5. Perintah untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia, yang di antaranya adalah dengan tidak membebani orang lain untuk memberi sesuatu, yaitu dengan cara menjaga kehormatan diri dari meminta-minta dan tidak membutuhkan itu semuanya.

6. Muslim haruslah bersandar kepada diri sendiri dan mengurus segala keperluannya serta tidak menyandarkan diri kepada orang lain.
7. Membersihkan diri dari segala sesuatu yang disebut dengan “meminta-minta” meski hanya untuk suatu hal yang remeh.

Hadits No. 530

٥٣٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ)) (متفق عليه)

530. Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Pekerjaan meminta-minta terus saja dilakukan oleh seorang di antara kalian hingga dia bertemu Allah ﷻ kelak sementara wajahnya tidak terdapat segumpal daging pun.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/338—*Fathul Bâri*), dan Muslim (1040).

Kosa Kata Hadits

- **الْمَسْأَلَةُ** : Meminta-minta kepada orang lain.
- **يَلْقَى اللَّهَ** : Bertemu Allah. Maksudnya, ketika dia dihimpun pada hari Kiamat kelak.

Kandungan Hadits

1. Menjauhkan diri dari meminta-minta apalagi dengan cara memaksa, karena bisa mengakibatkan kehinaan di dunia dan adzab di akhirat.
2. Seorang hamba akan dicelakakan oleh dirinya sendiri sesuai dengan tingkat meminta-mintanya.

٥٣١ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،
 وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: ((أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ
 أَلْيَدِ السُّفْلَى. أَلْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.))
 (متفق عليه)

531. Darinya (Ibnu Umar رضي الله عنه) juga, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, sewaktu beliau berbicara tentang shadaqah dan pemeliharaan diri dari tindakan meminta-minta: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu tangan yang memberi *shadaqah*, sedangkan tangan di bawah itu tangan yang meminta.”
 (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (III/294—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1033).

Kandungan Hadits

1. Penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan hadits Hakim bin Hizam di nomor (527), pada bab yang sama.



٥٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا؛ فَلَيْسَتْ قِلًّا
 أَوْ لَيْسَتْ كَثْرًا.)) (رواه مسلم)

532. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa meminta harta benda kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak (kekayaannya sendiri), maka sebenarnya dia meminta bara api. Oleh karena itu, terserah padanya, mau memperoleh sedikit atau memperoleh banyak.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1041).

Kosa Kata Hadits

- **تَكْثُرًا** : Kata Arab ini berarti **memperbanyak** kekayaan dengan cara mengumpulkannya.

Kandungan Hadits

1. Diharamkan meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak, dan sesuatu yang didapat dengan cara meminta-minta itu hanya akan menjadi bencana bagi pelakunya.
2. Barang siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia berhak mendapatkan hukuman.
3. Seorang hamba bebas memilih untuk berbuat.



٥٣٣- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ.)) (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

533. Dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya meminta-minta itu adalah cakaran yang dengannya seseorang mencakar-cakar wajahnya kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau meminta sesuatu yang menjadi suatu keharusan baginya.” (HR. At-Tirmidzi رحمته الله. Dia menilainya *hasan shahih*.)

Pengesahan Hadits

Hadits *shahih*, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1639), at-Tirmidzi (681), an-Nasa-i (V/100), Ahmad (V/10), dan perawi selainnya melalui banyak jalur dari Abdul Malik bin Umair dari Zaid bin Uqbah al-Fazari.

Dapat saya (penulis) katakan: “Hadits ini *shahih*.”

Kosa Kata Hadits

- **سُلْطَانًا** : Orang yang diserahi kekuasaan atau penguasa yang darinya bisa diminta apa yang telah diwajibkan Allah ﷻ, misalnya zakat dan seperlima dari harta rampasan perang.
- **أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ** : Suatu keperluan yang harus dilakukan.

Kandungan Hadits

1. Boleh meminta hak terhadap penguasa, juga boleh meminta-minta karena sesuatu yang mendesak, namun dilarang selain keduanya.
2. Para pemimpin wajib senantiasa memantau aktivitas bawahannya, serta menyampaikan hak kepada pemiliknya.

٥٣٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ،
 فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ.))
 (رواه أبو داود، الترمذي وقال: حديث حسن)

534. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang ditimpa suatu kebutuhan atau kemiskinan, kemudian dia meminta bantuan kepada orang lain, niscaya kebutuhannya itu tidak akan terpenuhi. Barang siapa menyerahkan dan mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rezeki baik cepat ataupun lambat." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits *hasan*."

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1645), at-Tirmidzi (2326), Ahmad (I/389, 407, 442), al-Hakim (I/408), dan al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XIV/302), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (5317, 5399), Abu Na'im (VIII/314) melalui beberapa jalur dari Basyir Abu Ismail dari Sayar dari Thariq bin Syihab.

Dapat saya (penulis) katakan: "*Rijal* (perawi) hadits ini *tsiqah*, hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai status Sayar tersebut, siapa dia sebenarnya? Karena telah disebutkan begitu saja tanpa menyebutkan masalahnya; yakni dalam riwayat at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Abu Ya'la. Adapun pada riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad (I/442) disebut: Sayar Abi Hamzah. Sementara dalam riwayat Ahmad (I/386, 407, 442), al-Baghawi, Abu Na'im, dan Abu Ya'la dalam kitab *al-Mauthin ats-Tsani* disebut Sayar Abi al-Hakam.

Sebagaimana di dalam kitab *at-Tahdzîb* (IV/292), Abu Dawud رحمته الله mengatakan: “Dia adalah Sayar Abu Hamzah, tetapi Basyir mengatakan bahwa dia adalah Sayar Abul Hakam, dan itu keliru.”

Sedangkan Imam Ahmad رحمته الله (I/442) menerangkan: “Yang benar dia adalah Sayar Abu Hamzah, adapun Sayar Abul Hakam tidak pernah menyampaikan hadits melalui Thariq bin Syihab sama sekali.”

Di dalam kitab *al-'Ilal* (I/98 dan 209), dia mengutarakan: “Dia adalah Sayar Abu Hamzah, sehingga pendapat yang menyatakan bahwa dia adalah Sayar Abul Hakam sama sekali tidak benar. Sebab Abul Hakam sama sekali tidak mempunyai riwayat melalui Thariq bin Syihab, dan yang benar dia adalah Sayar Abu Hamzah.”

Dalam kitab *at-Tarîkh al-Kabîr* (I/97 dan 209), al-Bukhari berpendapat bahwa dia adalah Sayar Abul Hakam. Dan pendapatnya diikuti Muslim, an-Nasa-i, dan ad-Daulabi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Na'im dalam kitab *Hilyatu al-Auliya'*.

Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Tahdzîbu al-Kamâl* (XII/316), Imam ad-Daraquthni memberikan komentar seraya mengungkapkan: “Pendapat al-Bukhari—yakni tentang biografi Sayar Abul Hakam رحمته الله—bahwa dia mendengar dari Thariq bin Syihab termasuk *waham* (praduga) darinya dan dari orang-orang yang mengikutinya dalam hal tersebut. Dan sebenarnya yang meriwayatkan dari Thariq adalah Sayar Abu Hamzah, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad, Yahya, dan imam lainnya.”

Di dalam kitab *Syarhu al-Musnad* (3696), Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله menguatkan *madzhab* (pendapat) al-Bukhari. Syaikh mengatakan sambil mengkritik ungkapan Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, dan imam selainnya: “Semua alasan tersebut ditetapkan tanpa ada dalil, Abu Hamzah tidak mempunyai biografi. Dan orang-orang yang *tsiqah* meriwayatkan dari Basyir dari Sayar Abul Hakam. Di antara yang paling *tsiqah* (terpercaya) adalah Waki di dalam *al-Musnad* di sini. Pengkritik terdepan, al-Bukhari berkeyakinan bahwa Abul Hakam mendengar dari Thariq bin Syihab, lantas apa lagi setelah itu? Bahkan, al-Hafizh menukil bahwa di antara yang mengikuti al-Bukhari dalam hal tersebut ialah Muslim, an-Nasa-i, Daulabi, Ibnu Hibban, dan imam selainnya.” Kemudian diikuti dengan ungkapan yang sangat menakjubkan ini: “Kalau memang itu *waham*,

sebagaimana yang dikemukakan oleh ad-Daraquthni, lalu di mana dalil yang menunjukkan *waham* tersebut? Kita tidak mendapatinya.”

Dapat saya tegaskan; pendapat Abu al-Asybal رحمته الله (Ahmad Syakir) sungguh sangat tepat, didukung pula oleh beberapa prinsip dan kaidah ilmu hadits sebagai berikut:

1. Menilai *waham* (menduga-duga) pada orang-orang yang mempunyai hafalan kuat dan pemuka-pemuka *naqed* (kritikus), seperti al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasa-i tanpa ada dalil yang jelas dan bukti yang kuat, hal ini tidak memiliki kekuatan sama sekali.
2. Yang *mutshbit* (menetapkan) didahulukan daripada yang menafikan, karena orang yang mengetahui adalah *hujjah* (argumentasi) atas orang yang tidak mengetahui.
3. Al-Mizzi mengategorikan Sayar Abul Hakam sebagai salah seorang syaikh Basyir bin Sulaiman, lantas dia berkata; Ada yang mengatakan, dari Sayar Abu Hamzah. Demikian itulah dinukilkan dengan *shighah tamridh* “*qîla*, yang berarti katanya” yang menunjukkan kelemahan pendapat tersebut.
4. Di dalam kitab *al-Kâsyif*, setelah menyampaikan biografi Sayar Abul Hakam, adz-Dzahabi mengungkapkan: “Sayar dari Thariq, mungkin yang pertama.”
5. Bahwa Sayar Abu Hamzah tidak kita jumpai biografinya di dalam “Kelompok orang-orang *tsiqât*”; sehingga di dalam kitab *at-Tahdzîb*, al-Hafizh mengatakan: “Saya tidak pernah menemukan penyebutan Abu Hamzah di dalam kitab *Tsiqât* karya Ibnu Hibban.”
6. Para perawi *tsiqah* dan permanen telah meriwayatkan dari Basyir bin Sulaiman, seraya mengemukakan: “Dia adalah Sayar Abul Hakam.” Dengan demikian, tampak jelaslah bahwa sanad hadits itu *shahih*. *Wallâhu a’lam*.

Hadits ini mempunyai satu syahid dari Abu Hurairah رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (I/79) dan *al-Ausath* (5036—*Majma’ul Bahrain*).

Dalam kitab *Majma’uz Zawaa-id*, (X/256), al-Haitsami mengatakan: “Di dalamnya terdapat Ismail bin Raja al-Hishni yang dianggap lemah oleh ad-Daraquthni.

Perhatian

Al-Mushannif (Imam an-Nawawi) menyebutkan lafazh at-Tirmidzi. Sedangkan pada (riwayat selain)nya:

((وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ الْغِنَى . إِنَّمَا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنَى عَاجِلٍ .))

“Barang siapa menyerahkan dan mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya kekayaan baik dengan kematian segera maupun kekayaan segera.”

Kosa Kata Hadits

- **فَاقَةٌ** : Kebutuhan/hajat.
- **أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ** : Meminta manusia supaya menghilangkan kesusahan dari dirinya. Yaitu dengan cara mendapat pertolongan mereka, dan cenderung kepada mereka.
- **لَمْ تُسَدَّ** : Tidak terpenuhi.
- **يُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ** : Allah ﷻ akan mempercepat dan menyegerakan kecukupan untuknya.
- **أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ** : Dia menyerahkannya kepada Allah serta mengadukan keadaannya kepada Penciptanya dan menyerahkan semua permasalahannya kepada-Nya.
- **إِنَّمَا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ** : Dengan kematian segera. Yakni kematian kerabatnya, sehingga dia menerima warisan dari kerabatnya itu.
- **أَوْ غِنَى عَاجِلٍ** : Atau kekayaan segera.

Kandungan Hadits

1. Perintah bersabar dalam kesusahan hidup dan tidak mengeluh.
2. Dianjurkan bagi yang sedang ditimpa sesuatu yang tidak disukainya supaya menyerahkan penyelesaiannya kepada Pencipta, Allah ﷻ .
3. Menjauhkan hamba dari bersandar kepada selain Allah ﷻ di dalam merealisasikan permintaan doanya ataupun mencegah sesuatu hal yang menyusahkannya.

4. Barang siapa bersandar kepada selain Allah, berarti dia telah sesat. Dan barang siapa merasa bangga dengan selain Allah, maka dia pun telah hina. Dan barang siapa menyerahkan semua urusannya kepada Allah, niscaya dia tidak akan terpeleset dan tidak juga tersesat.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

*Tangan di atas itulah yang memberi sedekah,
sedangkan tangan di bawah itulah yang meminta.*

Hadits No. 535

٥٣٥ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟))
فَقُلْتُ: أَنَا؛ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

535. Dari Tsauban رضي الله عنه, bahwa dia menuturkan: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Siapakah yang berani memberi jaminan kepadaku untuk tidak meminta sesuatu pun pada sesama manusia hingga aku menjamin Surga baginya?’ Maka aku menjawab: ‘Aku.’” Dan dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada seseorang. (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*)

Pengesahan Hadits

Hadits *shahih*, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1643), an-Nasa-i (V/96), Ibnu Majah (1837), dan Ahmad (V/276) melalui dua jalur.

Dapat saya katakan: “Hadits ini *shahih*.”

Kosa Kata Hadits

- تَكَفَّلَ : Menjamin.

1. Perintah agar tidak meminta-minta kepada orang lain dan agar selalu bersandar pada diri sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan.
2. Keutamaan Tsauban رضي الله عنه.
3. Kegigihan para Sahabat untuk berpegang pada janji-janji mereka. Dan telah ditegaskan dari Tsauban di dalam riwayat Ibnu Majah رحمته الله, di mana cambuknya pernah jatuh sedang dia tengah berada di atas binatang tunggangannya, maka dia tidak meminta kepada seseorang untuk mengambilkannya, akan tetapi dia sendiri yang turun darinya dan mengambil cambuk itu.

Hadits No. 536

٥٣٦ - وَعَنْ أَبِي بَشْرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالََةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: ((أَقِمَّ حَتَّى تَأْتَيْنَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالََةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، يَا كُلُّهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.)) (رواه مسلم)

536. Dari Abu Bisyr Qabishah bin al-Mukhariq رضي الله عنه, dia bercerita: “Aku dalam kondisi menanggung beban yang amat berat, lalu aku menemui Rasulullah ﷺ dan mengajukan permintaan supaya beliau meringankan tanggungan tersebut, maka beliau bersabda: ‘Tunggulah, sehingga ada sedekah (zakat) yang datang kepada kami, maka akan kami perintahkan (amil) untuk menyerahkannya kepadamu.’

Selanjutnya, beliau bersabda: ‘Wahai Qabishah, sungguh meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali karena salah satu dari tiga alasan berikut ini; yaitu: (1) orang yang menanggung beban yang amat berat, maka boleh bagi dirinya meminta-minta sehingga dia berhasil (dapat) meringankan bebannya dan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi. (2) Dan, seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya sehingga dibolehkan bagi dirinya meminta-minta sehingga dia berhasil mendapati kehidupannya berjalan normal lagi.’ —Atau beliau bersabda: ‘Memperoleh kemudahan hidup.’—(3) Orang yang ditimpa kesusahan sehingga ada tiga orang bijak di antara kaumnya mengatakan: ‘Si Fulan telah tertimpa kesusahan,’ maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil memperoleh kehidupan yang normal.

Wahai Qabishah, meminta-minta dengan alasan selain alasan-alasan di atas maka hasilnya merupakan barang haram, di mana pelakunya sudah memakan barang tersebut secara haram.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1044).

Kosa Kata Hadits

- **الصَّدَقَةُ** : Zakat. Pada saat itu, Abu Bisyr berkedudukan sebagai orang yang berutang sehingga dia diberi bagian darinya.
- **يُصِيبُهَا** : Berhasil meringankan bebannya. Yaitu berhasil membayar utangnya yang ditanggungnya.
- **إِجْتَاخَتْ** : Menghancurkan.
- **السُّحْتُ** : Sesuatu yang haram murni yang tidak ada keraguan dan takwilan lagi.

1. Barang siapa menanggung utang lalu dia tidak mampu membayar utangnya itu maka diperbolehkan baginya meminta bantuan kepada imam (pemimpin) agar dia mau membantunya.
2. Diperbolehkan bagi seseorang menetap di tempat seorang imam atau pemimpin sehingga dia memenuhi kebutuhannya.
3. Tidak diperbolehkan meminta-minta kecuali orang yang berutang atau orang yang ditimpa musibah sehingga menghancurkan hartanya atau orang yang menderita kesusahan yang sangat parah.
4. Diperbolehkan meminta-minta bagi orang-orang yang telah disebutkan tersebut hingga mereka berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Jika kebutuhannya ini telah terpenuhi, maka mereka wajib menahan diri untuk tidak meminta-minta, karena tambahan itu haram.
5. Seorang imam berkewajiban untuk menyampaikan nasihat dan juga bimbingan kepada bawahannya, serta memerintahkan mereka untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan maupun ketakwaan serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan.

Hadits No. 537

٥٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ،
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ،
وَلَا يُفْظَنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.))
(متفق عليه)

537. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang lalu diberi satu dua suap makanan, satu dua buah butir kurma; akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta yang dapat mencukupi kebutuhan lahirnya dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengharapkan sedekah serta tidak pernah bangkit demi meminta-minta kepada orang lain.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini ada pada pembahasan hadits nomor (264) pada Bab “Berlemah Lembut Kepada Anak Yatim dan Anak-anak Perempuan”. □

(Muttafaq ‘alaih)

Hadith No. 512

وَيُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا بِحُدُودِ اللَّهِ مَا كَسَبْتُمْ وَرَبُّكُمْ يَعْلَمُ
وَالَّذِينَ يُلَاقُوا أَمْثَلَكُمْ فَلْيُقَاتُوا مِنْهُمْ وَلْيُؤْتُوا مِنْهُمْ لِيُقَاتُوا أَمْثَلَهُمْ
فِي الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَبِالْأَمْوَالِ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ
فَإِذَا لَقِيَ الظَّالِمُ المُنِظِرَ ((قَالَ لَهُ مَنِ أَنْتَ)) قَالَتْ أَنَا نَذِيرٌ